BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian yang dilakukan sebelumnya terkait dengan variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Suparsada dan Putri (2017) Pengaruh Profitabilitas, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Audit *Delay* Pada Perusahaan Manufaktur, Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Reputasi auditor berpengaruh positif terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2012-2014. Semakin tinggi keberadaan Reputasi auditor maka mengimplikasikan semakin tinggi tingkat audit *delay*.

Irman (2017) Pengaruh Ukuran Perusahaan, ROA, DAR, dan Reputasi Auditor Terhadap Audit *Delay*. Pengujian ini menggunakan model regresi linier berganda, sampel dari penelitian berjumlah 20 perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur. Periode pengamatan adalah 6 tahun dari tahun 2010 sampai dengan 2015. Penelitiannya menunjukkan hasil secara parsial bahwa reputasi auditor terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap audit *delay* sebagai dasar penyampaian laporan audit. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar reputasi auditor maka waktu penyelesaian laporan audit akan semakin pendek. Karena KAP yang masuk *the big four* dengan yang *non the big four* memiliki karakteristik yang berbeda. KAP yang masuk *the big four* akan bekerja lebih profesional dari pada yang *non the big four*. KAP *big four* biasanya memiliki auditor yang lebih berpengalaman dan kompeten dalam bekerja sehingga

penyampaian laporan auditan yang dibuat akan jauh lebih efektif dan efisien. Hal ini di karenakan KAP *big four* berusaha untuk menjaga reputasi baik mereka.

Sumartini dan Widhiyani (2014) Pengaruh Opini Audit, Solvabilitas, Ukuran KAP dan Laba Rugi Pada *Audit Report Lag*. Penelitian dilakukan pada perusahaan pertambangan di BEI tahun 2009-2012. Dengan jumlah sampel sebanyak 17 perusahaan dengan 68 amatan.Pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling.* Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Hasil penelitiannya menunjukkan perusahaan dengan opini *unqualified opinion* lebih cepat menyampaikan laporan keuangannya karena dipandang berita baik yang segera harus dipublikasikan sedangkan perusahaan dengan opini audit selain *unqualified opinion* dipandang berita buruk sehingga dapat terjadi negosiasi antara auditor dengan perusahaan tersebut terkait kejelasan pemberian opini selain *unqualified opinion* itu dan akibatnya *audit report lag* akan relatif lama.

Sumartini dan Widhiyani (2016) Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Reputasi KAP dan Opini Audit Terhadap Audit *Delay* (Studi pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi Selama Periode 2012 – 2014) menunjukkan hasil bahwa reputasi Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh terhadap audit *delay*. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan dan perbedaan pada skala perusahaan, kualitas dan jumlah auditor dalam mengaudit oleh KAP *Big four dan non big four.* Jumlah auditor yang besar dan kualitas auditor dalam mengaudit perusahaan yang besar membutuhkan waktu yang lebih lama dikarenakan adanya risiko bisnis yang tinggi pada perusahaan tersebut dan hal tersebut mengakibatkan auditor memperluas area auditnya. Sedangkan untuk variabel opini audit menunjukkan hasil bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap audit *delay*. Hal ini disebabkan karena dalam penelitiannya perusahaan yang mendapatkan opini *unqualified opinion* lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang mendapatkan opini selain *unqualified opinion.* Sehingga atas perbandingan tersebut terlihat jelas bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap

audit *delay*. Sedangkan secara simultan variabel Reputasi KAP dan Opini Audit berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*.

Verawati dan Wirakusuma (2016) Pengaruh Pergantian Auditor, Reputasi KAP, Opini Audit dan Komite Audit pada Audit *Delay*. Menggunakan sampel penelitian sebanyak 78 perusahaan manufaktur di BEI periode 2012-2014 dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap audit *delay*. Hal ini berarti jika emiten suatu perusahaan diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan *big four* maka akan mempersingkat audit *delay*, sebaliknya pengauditan yang di lakukan oleh KAP *non big four* maka akan memperpanjang waktu audit *delay*. KAP dengan reputasi baik biasanya memiliki tenaga spesialis yang khusus menangani kewajiban perusahaan publik menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan regulasi BAPEPAM, sehingga KAP *big four* lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan untuk menjaga *image* KAP di mata publik. Sedangkan untuk variabel opini audit hasilnya adalah tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hal ini dikarenakan jenis pendapat auditor merupakan *goodnews* atau *badnews* atas kinerja manajerial suatu perusahaan, dan bukan faktor penentu dalam ketepatan waktu pelaporan audit.

Turel and Tucay (2016) *An Empirical Analysis of Audit Delay in Turkey*. Menggunakan sampel 508 perusahaan yang terdaftar di Bursa Istanbul pada tahun 2013, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan. Temuannya menunjukkan bahwa perusahaan yang melaporkan laba bersih memiliki opini audit standar yang merilis laporan keuangan mereka sebelumnya. Analisis ini memberikan dukungan kuat untuk gagasan bahwa laporan keuangan tertunda ketika kerugian dilaporkan atau pendapat yang berkualitas diberikan. Kemungkinannya adalah manajemen menunda pelaporan berita buruk dengan menunda laporan keuangan. Menurut hasil, dapat dikatakan bahwa investor harus mengharapkan kerugian jika perusahaan tidak merilis laporan keuangannya lebih awal.

Cagle, *et al* (2014) *Audit Report Timeliness of United States Local Goverments: An Investigation of Entities Exceeding Reporting Deadlines*. Data yang dianalisis berasal dari negara yang secara historis memiliki penundaan pelaporan yang lebih lama (saat ini rata-rata 420 hari dari akhir tahun fiskal sampai tanggal pengiriman ulang laporan audit). Penelitian ini menggunakan regresi kuadrat terkecil untuk memperkirakan pengaruh dari beberapa variabel pada waktu yang dibutuhkan untuk file laporan audit dengan kantor auditor. Hasilnya menunjukkan bahwa opini audit secara signifikan terkait dengan peningkatan audit *delay*. Pendapat yang diberikan oleh auditor akan berpengaruh pada penundaan audit, khususnya bahwa opini audit yang tidak memenuhi syarat akan dikaitkan dengan penundaan audit yang lebih lama.

Ayemere and Elijah (2016) *Corporate Attributes and Audit Delay in emerging Markets : Empirical Evidence from Nigeria*. Data penelitian bersumber pada laporan tahunan semua perusahaan keuangan yang dikutip di bursa Nigeria. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik estimasi data *(pooled, fixed, and random effect regression)*. Menggunakan analisis regresi kuadrat terkecil, penelitian ini menemukan jenis perusahaan audit *big four* dan *non big four* memiliki dampak signifikan terhadap audit *delay*. Untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan dalam menggunakan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Namun perusahaan harus mempertimbangkan biaya dan manfaat dari pengungkapan yang tepat waktu. Efek positif dari tipe perusahaan auditor menunjukkan bahwa menggunakan *big four* akan menghasilkan peningkatan ketepatan waktu laporan audit yang selalu menyiratkan penurunan dalam audit *delay*.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Auditing

Arens, *et al*. (2011:4) audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang

kompeten dan independen. Sedangkan Whittington, *et al*. (2012:4) audit adalah pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh perusahaan akuntan publik yang independen, audit terdiri dari penyelidikan mencari catatan akuntansi dan bukti lain yang mendukung laporan keuangan tersebut dengan memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen, mengamati aset, dan melakukan prosedur audit lain. Auditor akan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan yang tersedia adil dan cukup melengkapi gambaran posisi keuangan perusahaan dan kegiatan selama periode yang diaudit.

Mulyadi (2014:9) audit adalah proses sistematik yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti dengan cara objektif untuk menentukan kesesuaian antara pernyataan dengan criteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil kepada pemangku kepentingan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Auditing merupakan rangkaian proses untuk mengumpulkan serta menggambarkan bukti atas informasi yang didapatkan auditor sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan atas pemeriksaan yang dilakukan pada laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar yang telah berlaku. Di Indonesia, standar pelaporan yang berlaku adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

2.2.2. Tujuan Audit

Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) SA 110 mengatur mengenai tanggung jawab dan fungsi auditor independen berkaitan dengan audit atas laporan keuangan perusahaan. Paragraf 01 diatur bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia

harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Tuanakotta (2014:84) tujuan audit adalah untuk mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

2.2.3. Standar Auditing

Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis.Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti. Standar umum menekankan pentingnya kualitas pribadi yang harus dimiliki auditor (Arens *et al*., 2012:42).

Mulyadi (2013:9) auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan suatu kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang berkepentingan.

Berdasarkan PSA 150.2 SPAP, standar auditing terbagi menjadi :

1) Standar Umum
   a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
   b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
   c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2) Standar Pekerjaan Lapangan

a) Pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

b) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit, menentukan sifat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

c) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3) Standar Pelaporan

a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

b) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

d) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.

Berdasarkan SPAP 2011 dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) khususnya tentang standar pekerjaan lapangan mengatur tentang prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan seperti perlu adanya perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian interen dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

2.2.4. Jenis Auditing

Jenis auditing Arens, *et al.* (2012:6) adalah sebagai berikut :

1) Audit Laporan Keuangan

   Audit yang berkaitan dengankegiatan memperoleh data, mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yeng telah ditetapkan, yaitu Prinsip-Prinsip Akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

2) Audit Kepatuhan

   Audit yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, dan peraturan tertentu.

3) Audit operasional

   Audit yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu.

2.2.5. Jenis-jenis Auditor

Arens *et al.* (2012:14) terdapat beberapa jenis auditor yang berpraktik sekarang ini, diantaranya: Auditor Publik (Akuntan Publik), Auditor Pemerintah, Auditor Pajak dan Auditor Internal (Internal Auditor).

1) Auditor Publik Terdaftar

   Seorang auditor publik menjual jasanya terutama dalam bidang pemeriksaan laporan keuangan kliennya dan biasanya juga menjual jasa konsultasi pajak, konsultasi di bidang manajemen, penyusunan sistem akuntansi dan juga penyusunan laporan keuangan.

2) Auditor Pemerintah

   Auditor pemerintah berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Di Indonesia lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas

pengawasan terhadap kekayaan dan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tingkat tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah. Auditor pemerintah memiliki fungsi melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah.

3) Auditor Pajak

Auditor Pajak merupakan auditor khusus di dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) dan penyidikan pajak. Tanggung jawab auditor pajak adalah melakukan audit terhadap wajib pajak tertentu untuk menilai apakah wajib pajak tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan.

4) Auditor Internal

Auditor internal adalah pegawai dari suatu organisasi atau perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan untuk membantu manajemen organisasi untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana opersasional organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Berdasarkan jenis-jenis auditor tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semua instansi pemerintah maupun perusahaan swasta membutuhkan peran auditor untuk mengevaluasi segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan bersifat operasionalisasi serta materialitas agar sesuai dengan kebijakan danstandar yang berlaku.

2.2.6. Opini Audit

Opini audit adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit. Opini audit merupakan hasil dari pemeriksaan atas laporan keuangan suatu perusahaan yang dilakukan oleh auditor. Opini audit inilah yang nantinya dapat menjadi bukti dalam mengungkapkan kewajaran dalam laporan keuangan (www.jurnal.id)

SPAP (2011:504.1) alenia 1 laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus ditanyakan. Seorang auditor eksternal dari sebuah KAP adalah orang yang memberikan pendapat atau opini mengenai kewajaran laporan keuangan dari perusahaan kliennya. Selain itu, auditor juga memberikan *management letter* yang berisi pemberitahuan mengenai kelemahan-kelemahan yang ada di dalam laporan keungan serta saran yang harus dilakukan perusahaan klien (Hery, 2019:5). Pendapat laporan audit yang diterbitkan oleh auditor terdiri dari lima jenis, yaitu:

a. Pendapat wajar tanpa pengecualian *(Unqualified Opinion)*

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika kondisi berikut ini terpenuhi :

1) Semua laporan neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan.
2) Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor.
3) Bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor, dan auditor telah melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tiga standar pekerjaan lapangan.
4) Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.
5) Tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit.

b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan *(Unqualified Opninion With Language Explanation)*

Auditor akan menambahkan suatu paragraf penjelas (atau bahasa penjelas yang lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Paragraf penjelas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

1) Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum.
2) Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas.
3) Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
4) Penekanan atas suatu hal
5) Laporan audit yang melibatkan auditor lain.

c. Pendapat wajar dengan pengecualian *(Qualified opinion)*

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila *auditee* menyajikan secara wajar laporan keuangan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan :

1) Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit.
2) Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.

d. Pendapat tidak wajar *(Adverse Opinion)*

Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan *auditee* tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sehingga tidak menyajikan secara

wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Selain itu jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga auditor dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi untuk mengambil keputusan.

e. Pernyataan tidak memberikan pendapat *(Disclaimer Opinion)*

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat *(no opinion report)*. Kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah:

1) Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit.
2) Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya

2.2.7. Reputasi Auditor

Reputasi Kantor Akuntan Publik adalah citra perusahaan yang dibangun dari waktu ke waktu oleh perusahaan akibat dari kualitas audit yang dirasakan oleh perusahaan dan tidak ada *litigasi* setelah audit selesai dan *fee* yang dikenakan sudah sesuai dengan jasa yang dilakukannya (Aronmwan. *et al*. 2013). Jadi, reputasi KAP merupakan suatu tingkatan dari suatu Kantor Akuntan Publik yang ditentukan berdasarkan penilaian masyarakat maupun pengguna jasanya dalam pencapaiannya melakukan proses audit dan menyelesaikan audit sesuai jadwal berdasarkan reputasinya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik Pasal 1 Angka 3 dijelaskan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 Pasal 1 angka 1 tentang Akuntan Publik, KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reputasi merupakan aset utama bagi KAP dan Akuntan Publik, jika sebuah KAP maupun Akuntan Publik kehilangan reputasinya maka mereka juga akan kehilangan aset penting lainnnya seperti jaringan kerjasama atau partner maupun staff KAP itu sendiri yang berdampak pada kehilangan klien, serta kepercayaan masyarakat terhadap KAP. KAP dengan nama besar umumnya merasakan tekanan yang sangat besar jika terjadi suatu kasus yang melibatkannya, meskipun KAP belum tentu bersalah namun saat itu juga reputasinya sudah hancur.

KAP yang lebih besar pada umumnya enggan menerima perusahaan yang memodifikasi *going-concern opinion* karena perusahaan seperti ini memiliki profil risiko yang tinggi dan mereka biasanya berskala kecil. Mereka juga mungkin tidak mampu membayar jasa KAP besar. *Going-concern* sendiri merupakan modifikasi yang dilakukan ketika perusahaan menyampaikan laporan pergantian KAP. Pada tahun 2006 diketahui sekitar 40% perusahaan yang mengganti KAP mengungkapakan bahwa auditor terdahulu memodifikasi pendapatnya mengenai kelanjutan usahanya, dan opini tersebut biasanya diberikan oleh KAP kecil.

Kantor Akuntan Publik digolongkan menjadi dua yaitu *big four dan non big four*. KAP *big four* yang cenderung lebih cepat menyelesaikan tugas audit yang mereka terima bila dibandingkan dengan *non big four* dikarenakan reputasi yang harus mereka jaga (Sari, dkk, 2014). Adapun KAP yang termasuk kategori KAP *big four* yakni;

1) KAP *Price Waterhouse Coopers*, yang bekerja sama dengan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan.
2) KAP *KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler)*, yang bekerja sama dengan KAP Siddharta Widjaja dan Rekan.
3) KAP *Ernst & Young*, yang bekerja sama dengan KAP Purwantono, Sungkoro, Surja.
4) KAP *Deloitte Touche Tohmatsu*, yang bekerja sama dengan KAP Osman Bing Satrio & eny.

2.2.8. Audit *Delay*

Sari, dkk (2014), audit *delay* didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. Angruningrum dan Wirakusuma (2013), audit *delay* dapat dihitung melalui selisih antara tanggal ditandatanganinya laporan auditor independen dengan tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan. Ketelitian dan kecermatan disertai dengan mengumpulkan alat bukti yang cukup dan memadai harus dilakukan dalam proses audit.

Audit *delay* inilah yang yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Ketentuan sanksi mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan audit dinyatakan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Bab VI pasal 19-21.

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Hubungan Antara Reputasi Auditor (X_1) Terhadap Audit *Delay* (Y)

Irman (2017) semakin besar reputasi auditor maka waktu penyelesaian laporan audit akan semakin pendek. Hal ini disebabkan karena KAP yang masuk *the big four* dengan yang *non the big four* memiliki karakteristik yang berbeda. KAP yang masuk *the big four* akan bekerja lebih profesional dari pada yang *non the big four*. KAP yang masuk *big four* biasanya memiliki auditor yang berpengalaman dan kompeten dalam bekerja sehingga penyampaian laporan auditan yang mereka buat akan jauh lebih efektif dan efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa KAP *big four* memiliki reputasi yang tinggi dibandingkan dengan KAP *non big four* dikarenakan KAP *big four* memiliki ketersediaan teknologi yang lebih maju, fasilitas, training dan staf spesialis dan auditor dalam jumlah yang besar.

2.3.2. Hubungan Antara Opini Audit (X_2) Terhadap Audit *Delay* (Y)

Auditor akan memberikan *unqualified opinion* apabila laporan keuangan perusahaan yang diperiksa telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan tidak ditemukannya salah saji yang material. Jika hal ini terjadi maka auditor tidak perlu memperluas area audit, yang artinya audit *delay* akan pendek sehingga dapat dikatakan opini audit dapat berpengaruh terhadap audit *delay*. Menurut Iskandar dan Trisnawati (2010) dalam Sumartini dan Widhiyani (2014:4), perusahaan yang menerima opini selain *unqualified opinion* akan memiliki *audit report lag* yang relatif lebih lama karena auditor perlu berkonsultasi dengan auditor yang lebih senior atau staf lain untuk semakin meyakinkan opininya.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hasil penelitian Sari (2014) dan Simatupang, dkk (2018) menyatakan bahwa reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap audit *delay*. Hasil penelitian Angruningrum dan Wirakusuma (2013) menyatakan bahwa Reputasi Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh terhadap audit *delay*. Dari penelitian yang sudah ada, reputasi tinggi auditor berpengaruh terhadap audit *delay*. KAP yang masuk dalam *big four* ternyata mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap jangka waktu penyampaian laporan audit. Dari penjelasan di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H_1 : Diduga reputasi auditor berpengaruh terhadap audit *delay*.

Togasima dan Christiawan (2014) opini audit merupakan tanggung jawab auditor dan masukdalam kategori *fieldwork lag* dan *reporting lag*. Perusahaan yang mendapatkan opini *unqualified opinion* tentu ingin agar hasil opini tersebut segera diketahui oleh publik. Perusahaan yang mendapatkan opini selain *unqulified opinion* memerlukan waktu untuk berdiskusi kembali dengan auditor sehingga hal ini dapat menunda pelaporan hasil audit.

Hasil penelitian Sumartini dan Widhiyani (2014) dan Muttaqin (2013) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh secara negatif terhadap audit *delay*. Oleh karena itu, pemberian opini wajar tanpa pengecualian tentu dapat meminimalisir audit *delay*. Sedangkan Hasil penelitian Ibrahim dan Suryaningsih

(2016), Verawati dan Wirakusuma (2016), Ibrahim dan Suryaningsih (2016) menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap audit *delay*. Dari penjelasan diatas, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H_2 : Diduga opini auditor berpengaruh negatif terhadap audit *delay*.

Ibrahim dan Suryaningsih (2016) berdasarkan uji signifikansi simultan variabel reputasi KAP dan opini audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap audit *delay.*

H_3 : Diduga opini auditor dan reputasi auditor berpengaruh terhadap audit *delay.*

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambaran kerangka model penelitian pada pengaruh reputasi auditor dan opini audit terhadap audit *delay* adalah sebagai berikut :

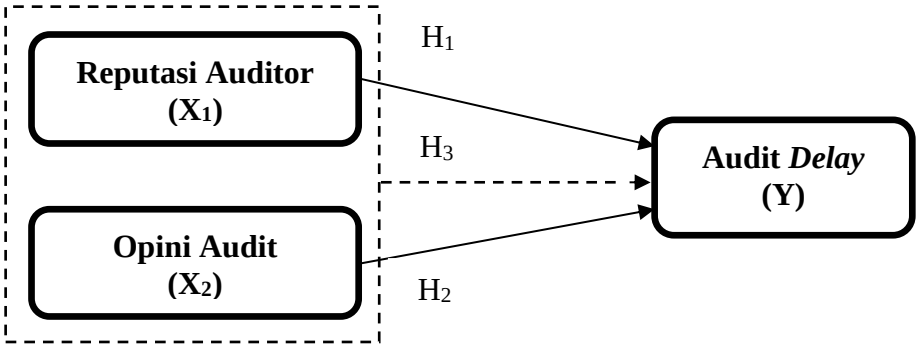

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian

Keterangan :

X_1 = Reputasi Auditor

X_2 = Opini audit

Y = Audit *Delay*